



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmat Hidayat Bin Jalil (alm)
2. Tempat lahir : Kabupaten Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Manis Dusun 1 Rt. 001/001 Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/IX/2023 tanggal 01 September 2023;

Terdakwa Rachmat Hidayat Bin Jalil (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Didik Dulisty, S.H. Advokat berkantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Ruko Taman Sumber Indah C-7 Talun – Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT bin JALIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah box panel listrik;
 - 4 (empat) potong pipa clamp pet kuningan Panjang 60 cm;
 - 2 (dua) buah gulung kabel tembaga;

Dikembalikan kepada PG. Karangsuwung melalui saksi Aris Arisman

- 1 (satu) tang potong warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah carter warna kuning;
- 1 (satu) buah plat besi ukuran 70 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa -ia- Terdakwa RACHMAT HIDAYAT bin JALIL (Alm) pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di PG. Karangsuwung termasuk Desa Kaarangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sekitar Jam 09.00 Wib, terdakwa menyiapkan alat berupa alat Tang Potong Warna Biru Abu-abu dan 1 (satu) Buah Cuter Warna kuning dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik PG. Karangsuwung. Setelah menyiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan umum menuju PG Karangsuwung. Setelah sampai di PG. Karangsuwung sekitar Jam 09.30 Wib, terdakwa masuk ke area PG. Karangsuwung dengan cara memanjat tembok pembatas. Setelah masuk di area PG. Karangsuwung, terdakwa masuk ke ruang pengepakan melalui lubang tembok dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PG. Karangsuwung mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar dengan cara mencongkelnya dengan plat besi yang terdakwa dapat dari sekitar tempat tersebut, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan tang potong yang telah dipserisapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) dengan maksud untuk terdakwa miliki. Setelah mengambil barang-barang tersebut, ketika terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsuwung, petugas keamanan PG. Karangsuwung yang bernama Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) melihat perbuatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut yang kemudian Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Karangsembung untuk proses lebih lanjut.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS ARISMAN bin SAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di PG. Karangsungung termasuk Desa Kaarangsungung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian, mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) yang kesemuanya milik PG. Karangsungung;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PG. Karangsungung melihat terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsungung, kemudian saksi kejar dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, pipa yang dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan kabel tembaga dengan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan;
- Bahwa PG Karangsungung merupakan pabrik gula yang dikelilingi oleh tembok, sehingga orang luar tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SLAMET MULYONO bin RUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di PG. Karangsungung termasuk Desa Kaarangsungung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian, mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) yang kesemuanya milik PG. Karangsungung;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PG. Karangsungung melihat terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsungung, kemudian saksi kejar dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, pipa yang dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan kabel tembaga dengan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan;
- Bahwa PG Karangsungung merupakan pabrik gula yang dikelilingi oleh tembok, sehingga orang luar tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HADIYANTO BIN SAMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di PG. Karangsungung termasuk Desa Kaarangsungung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian, mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) yang kesemuanya milik PG. Karangsungung;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PG. Karangsungung melihat terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsungung, kemudian saksi kejar dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, pipa yang dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan kabel tembaga dengan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan;
- Bahwa PG Karangsungung merupakan pabrik gula yang dikelilingi oleh tembok, sehingga orang luar tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sbersedia diperiksa dengan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Terdakwa diminta keterangan karena telah melakukan pencurian di Pabrik Gula (PG) Karangsuwung
- bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PG. Karangsuwung termasuk Desa Kaarangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sekitar Jam 09.00 Wib, terdakwa menyiapkan alat berupa alat Tang Potong Warna Biru Abu-abu dan 1 (satu) Buah Cutter Warna kuning dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik PG. Karangsuwung.
- Bahwa setelah menyiapkan alat-alat tersebut, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan umum menuju PG Karangsuwung. Setelah sampai di PG. Karangsuwung sekitar Jam 09.30 Wib, terdakwa masuk ke area PG. Karangsuwung dengan cara memanjat tembok pembatas. Setelah masuk di area PG. Karangsuwung, terdakwa masuk ke ruang pengepakan melalui lubang tembok dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PG. Karangsuwung mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar dengan cara mencongkelnya dengan plat besi yang terdakwa dapat dari sekitar tempat tersebut, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan tang potong yang telah dipserisapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) dengan maksud untuk terdakwa miliki. Setelah mengambil barang-barang tersebut, ketika terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsuwung, petugas keamanan PG. Karangsuwung yang bernama Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) melihat perbuatan terdakwa tersebut yang kemudian Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Karangsembung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah box panel listrik;
2. 4 (empat) potong pipa clamp pet kuningan Panjang 60 cm;
3. 2 (dua) buah gulung kabel tembaga;
4. 1 (satu) tang potong warna biru abu-abu;
5. 1 (satu) buah carter warna kuning;
6. 1 (satu) buah plat besi ukuran 70 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PG. Karangsungung termasuk Desa Kaarangsungung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian, mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) yang kesemuanya milik PG. Karangsungung;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan umum menuju PG Karangsungung. Setelah sampai di PG. Karangsungung sekitar Jam 09.30 Wib, terdakwa masuk ke area PG. Karangsungung dengan cara memanjat tembok pembatas. Setelah masuk di area PG. Karangsungung, terdakwa masuk ke ruang pengepakan melalui lubang tembok dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PG. Karangsungung mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar dengan cara mencongkelnya dengan plat besi yang terdakwa dapat dari sekitar tempat tersebut, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan tang potong yang telah dipserisapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) dengan maksud untuk terdakwa miliki. Setelah mengambil barang-barang tersebut, ketika terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsungung, petugas keamanan PG. Karangsungung yang bernama Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) melihat perbuatan terdakwa tersebut yang kemudian Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Karangsembung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Rachmat Hidayat Bin Jalil (alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh ia Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau "het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij", dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang itu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang atau benda (goed)menurut Memory van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP (sebagai delik pokok / eenvoudige delicten) tindak pidana pencurian, dapat kita ketahui bahwa benda atau goed di dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai “stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing” atau “benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sekitar Jam 09.00 Wib, terdakwa menyiapkan alat berupa alat Tang Potong Warna Biru Abu-abu dan 1 (satu) Buah Cutter Warna kuning dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik PG. Karangsuwung. Setelah menyiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan umum menuju PG Karangsuwung. Setelah sampai di PG. Karangsuwung sekitar Jam 09.30 Wib, terdakwa masuk ke area PG. Karangsuwung dengan cara memanjat tembok pembatas. Setelah masuk di area PG. Karangsuwung, terdakwa masuk ke ruang pengepakan melalui lubang tembok dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PG. Karangsuwung mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar dengan cara mencongkelnya dengan plat besi yang terdakwa dapat dari sekitar tempat tersebut, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan tang potong yang telah dipserisapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) dengan maksud untuk terdakwa miliki. Setelah mengambil barang-barang tersebut, ketika terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsuwung, petugas keamanan PG. Karangsuwung yang bernama Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) melihat perbuatan terdakwa tersebut yang kemudian Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Karangsembung untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian tata bahasa maupun menurut pengertian sehari-hari, maka kepunyaan orang lain adalah kepemilikan secara sah atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, pipa yang dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tembaga dengan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Pabrik Gula (PG) Karangsuwung;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dollus itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:

1. Opzet als oogmerk
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn;
3. Opzet bij mogeleijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet atau dollus eventualis

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk opzet tersebut, pembentuk undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa dalam delik pencurian bentuk kesengajaan yang dimaksud adalah opzet als oogmerk atau sengaja sebagai maksud, hal ini tergambar dengan jelas dari rumusan delik atau delictsomschrijving yakni unsur "dengan maksud";

Menimbang, bahwa opzet atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa maksud terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar, pipa yang dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan kabel tembaga dengan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemilik Pabrik Gula (PG) Karangsuwung untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan umum menuju PG Karangsuwung. Setelah sampai di PG. Karangsuwung sekitar Jam 09.30 Wib, terdakwa masuk ke area PG. Karangsuwung dengan cara memanjat tembok pembatas. Setelah masuk di area PG. Karangsuwung, terdakwa masuk ke ruang pengepakan melalui lubang tembok dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PG. Karangsuwung mengambil 3 (tiga) Buah Box Panel listrik besar dengan cara mencongkelnya dengan plat besi yang terdakwa dapat dari sekitar tempat tersebut, mengambil pipa dan memotong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan tang potong yang telah dipserisapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga dan menggulungnya menjadi 2 (dua) gulungan dengan nilai keseluruhan barang barang tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) dengan maksud untuk terdakwa miliki. Setelah mengambil barang-barang tersebut, ketika terdakwa memikul Box Panel Listrik ukuran besar terpatnya di wilayah bekas Gudang gula PG. Karangsuwung, petugas keamanan PG. Karangsuwung yang bernama Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) melihat perbuatan terdakwa tersebut yang kemudian Aris Arisman bin Saman dan Slamet Mulyono bin Rustam (Alm) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Karangsembung untuk proses lebih lanjut. Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tang potong warna biru abu-abu, 1 (satu) buah carter warna kuning dan 1 (satu) buah plat besi ukuran 70 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah box panel Listrik, 4 (empat) potong pipa clamp pet kuningan Panjang 60 cm dan 2 (dua) buah gulung kabel tembaga, yang telah disita dari PG. Karangsung melalui saksi Aris Arisman, maka dikembalikan kepada PG. Karangsung melalui saksi Aris Arisman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Hidayat Bin Jalil (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah box panel listrik;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong pipa clamp pet kuning Panjang 60 cm;
- 2 (dua) buah gulung kabel tembaga;

Dikembalikan kepada PG. Karangsungung melalui saksi Aris Arisman

- 1 (satu) tang potong warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah carter warna kuning;
- 1 (satu) buah plat besi ukuran 70 cm

dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)